

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Penyuluhan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta

Bambang Ali Kusumo¹, Supriyanta²

^{1,2} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Received : 22 Maret 2026, Revised : 31 Maret 2026, Published : 13 April 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Bambang Ali Kusumo

E-mail: alikusumobambang@yahoo.co.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai kewajiban zakat serta tata kelola pendistribusiannya yang tepat dan tertib. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, sehingga diperlukan pemahaman yang baik terkait nisab, besaran zakat, serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan, termasuk pentingnya penyaluran melalui lembaga amil zakat resmi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah dan sesi tanya jawab secara tatap muka bersama anggota masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan antusiasme dan pemahaman peserta, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan serta kepuasan terhadap jawaban yang diberikan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tertibnya pelaksanaan dan pendistribusian zakat di masyarakat, sehingga penyaluran zakat dapat lebih merata dan tepat sasaran kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kata kunci - zakat, penyuluhan hukum, masyarakat, distribusi zakat, kesadaran hukum

Abstract

This community service activity was carried out in Bumi Village, Laweyan District, Surakarta City, with the aim of improving the community's legal understanding of the obligation of zakat as well as the proper and orderly management of its distribution. As an obligation for Muslims, zakat has both religious and social dimensions; therefore, a good understanding of the nisab, the amount of zakat, and the parties entitled to receive it is necessary. The challenge faced by the community is a lack of understanding regarding the proper mechanisms for zakat distribution in accordance with regulations, including the importance of channelling it through official zakat collection agencies. The activity was implemented through legal outreach using a lecture-based approach combined with face-to-face Q&A sessions with community members. The results of the activity showed an increase in participants' enthusiasm and understanding, as evidenced by the numerous questions asked and their satisfaction with the answers provided. It is hoped that this activity will promote the orderly implementation and distribution of zakat within the community, ensuring that zakat is distributed more equitably and effectively to those entitled to receive it.

Keywords - zakat, legal education, community, zakat distribution, legal awareness

How To Cite : Kusumo, B. A., & Supriyanta, S. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Penyuluhan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4(2), 284 - 289. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i2.4239>

Copyright ©2026 Bambang Ali Kusumo, Supriyanta Supriyanta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum. Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan nonfisik yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Pembangunan di bidang agama memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial-keagamaan adalah zakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT atas harta orang Islam untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah, pembersihan jiwa, serta sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat memiliki unsur-unsur penting, antara lain adanya harta tertentu, kewajiban yang bersifat syar'i, serta pihak-pihak penerima yang telah ditetapkan. Besaran zakat juga telah ditentukan secara jelas, seperti 2,5%, 5%, dan 10%, tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis dalam ajaran Islam.

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi nisab. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Islam didirikan atas lima perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan beragama sekaligus dalam kehidupan sosial.

Penerima zakat (mustahiq) telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam praktiknya, penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, sedangkan zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi agar mustahiq dapat mandiri. Namun demikian, dalam praktik di masyarakat masih banyak ditemukan pola penyaluran zakat yang kurang tepat. Sebagian muzakki memilih untuk menghitung dan mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui sistem yang terorganisir. Pola ini seringkali menimbulkan permasalahan, seperti ketidaktertiban, ketidaktepatan sasaran, serta potensi kericuhan dalam proses pembagian.

Salah satu contoh nyata adalah peristiwa pembagian zakat di Pasuruan pada tahun 2008 yang menyebabkan korban jiwa akibat berdesak-desakan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Selain itu, pola pembagian yang mengharuskan mustahiq datang dan mengantri juga berpotensi menurunkan martabat mereka sebagai penerima hak.

Secara normatif, zakat merupakan hak mustahiq yang seharusnya diberikan tanpa harus diminta. Oleh karena itu, pola distribusi yang lebih manusiawi dan bermartabat perlu dikedepankan. Selain itu, pengelolaan zakat secara langsung oleh individu juga berpotensi menimbulkan persoalan etis, seperti kurangnya keikhlasan atau munculnya kesan superioritas dari pihak pemberi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat menjadi solusi yang lebih efektif dan profesional. Lembaga zakat memiliki sistem pendataan mustahiq, mekanisme distribusi yang lebih tertib, serta mampu memastikan penyaluran zakat secara tepat sasaran dan berkeadilan. Selain itu, lembaga zakat juga dapat mengembangkan program pemberdayaan melalui

zakat produktif.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta di mana sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola zakat yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan zakat yang tertib, adil, dan profesional.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan fokus pada penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab secara langsung (tatap muka) dengan anggota masyarakat sebagai sasaran pengabdian. Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyampaian materi oleh pemateri melalui metode ceramah. Dalam tahap ini, pemateri memberikan penjelasan secara sistematis mengenai konsep dasar zakat, ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi dan terorganisir. Penyampaian materi dilakukan secara langsung di hadapan peserta, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi komunikasi yang efektif dan penyampaian informasi yang lebih komprehensif.

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri terkait hal-hal yang belum dipahami atau permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan zakat di lingkungan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta serta memberikan solusi atas permasalahan konkret yang dihadapi. Penggunaan metode ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan serta keterlibatan mereka dalam diskusi. Dengan demikian, materi penyuluhan hukum dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya terkait pentingnya pengelolaan zakat yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami zakat sebagai kewajiban agama, namun belum sepenuhnya memahami aspek tata kelola yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Praktik tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan kedekatan sosial, bukan pada sistem pendataan yang terstruktur. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut.

Dalam kegiatan penyuluhan, materi utama yang disampaikan adalah pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penjelasan difokuskan pada aspek kelembagaan, khususnya peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi BAZNAS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat. Materi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pengelolaan zakat memerlukan sistem yang profesional dan akuntabel. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial yang terorganisir.

Dinamika proses penyuluhan hukum berlangsung secara interaktif dan komunikatif. Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan perhatian yang tinggi dengan menyimak secara aktif penjelasan yang diberikan. Beberapa peserta bahkan memberikan tanggapan spontan terkait pengalaman mereka dalam menyalurkan zakat. Hal ini menciptakan suasana diskusi yang hidup dan tidak monoton. Interaksi tersebut menjadi indikator bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada sesi tanya jawab, antusiasme peserta semakin terlihat melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan mekanisme penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, peserta juga menanyakan perbedaan antara penyaluran zakat secara langsung dengan melalui lembaga amil zakat. Beberapa peserta mengungkapkan keraguan mereka terhadap efektivitas lembaga zakat. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemateri untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

Dalam pembahasan mengenai kelembagaan, dijelaskan bahwa BAZNAS memiliki struktur organisasi yang jelas dan dibentuk secara berjenjang. BAZNAS pusat berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Di tingkat daerah, BAZNAS dibentuk hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengelolaan zakat. Keberadaan kedua lembaga ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai persyaratan pembentukan LAZ. Lembaga ini harus berbadan hukum, bersifat nirlaba, serta memiliki kemampuan administratif dan keuangan yang memadai. Selain itu, LAZ wajib memiliki pengawas syariat dan bersedia diaudit secara berkala. Penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat meningkat.

Dalam aspek pengumpulan zakat, peserta memahami bahwa muzakki dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya. Namun, mereka juga dapat meminta bantuan kepada BAZNAS atau LAZ untuk memastikan perhitungan yang tepat. Hal ini penting mengingat tidak semua masyarakat memahami secara rinci ketentuan nisab dan besaran zakat. Selain itu, zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Informasi ini menjadi nilai tambah yang menarik perhatian peserta.

Pembahasan mengenai pendistribusian zakat menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan. Penyaluran zakat harus dilakukan berdasarkan data mustahiq yang akurat agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Pendataan ini juga bertujuan untuk menghindari penerimaan zakat secara ganda. Dalam diskusi, peserta mengakui bahwa selama ini pendataan belum dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, peran lembaga zakat menjadi sangat penting dalam mengelola data tersebut. Selain itu, koordinasi antar lembaga amil zakat juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Tanpa koordinasi yang baik, distribusi zakat berpotensi tidak merata. BAZNAS tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan lembaga zakat di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional. Dengan koordinasi yang baik, efektivitas penyaluran zakat dapat meningkat.

Dalam aspek pendayagunaan zakat, peserta diperkenalkan pada konsep zakat produktif. Zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi. Program zakat produktif dapat berupa pemberian modal usaha kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi. Konsep ini mendapat respons positif dari peserta. Peserta juga memahami bahwa pendayagunaan zakat produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara bertahap

dan terencana. Dengan cara ini, zakat dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam aspek pelaporan, dijelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Peserta menyadari bahwa akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan zakat yang profesional. Dengan adanya laporan yang terbuka, masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat.

Pembinaan dan pengawasan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat. Pemerintah melalui Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam melakukan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat dilakukan melalui akses informasi dan pelaporan jika terjadi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab bersama.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Dinamika interaksi selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta. Masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisir melalui lembaga resmi. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan pengelolaan zakat di masyarakat dapat berjalan lebih tertib, adil, dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan umat.



Gambar 1.

Gambar dokumentasi saat kegiatan penyampaian materi Optimalisasi Pengelolaan Zakat melalui Penyuluhan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta



Gambar 2.

Gambar dokumentasi pasca kegiatan penyampaian materi Optimalisasi Pengelolaan Zakat melalui Penyuluhan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta

KESIMPULAN

Kesimpulan :

Untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan zakat ini, lebih baik dilakukan dengan melibatkan Lembaga Amil Zakat atau Basnas yang ada di masyarakat. Dengan keterlibatan Lembaga Amil Zakat atau Basnas, maka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan lebih optimal dan rasa membantu pada anggota masyarakat dengan muzaki (wajib zakat) akan berkurang atau dengan bahasa ibadah akan lebih ikhlas dilakukan oleh muzaki (wajib zakat). Di samping itu pendistribusiannya akan lebih merata atau adil, karena sebelum pembagian zakat dilakukan telah di data mengenai siapa saja yang menjadi sasaran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat atau Basnas.

Saran :

Diperlukan keberlanjutan kegiatan penyuluhan hukum secara berkala agar pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat semakin meningkat dan merata. Pemerintah daerah bersama Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya perlu memperkuat sinergi dalam melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sistem pendataan mustahiq secara akurat dan berkelanjutan agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan adil. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan lebih profesional dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2010). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1).
- Awaluddin, A., & Raya, M. Y. (2020). Efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat maal melalui lembaga amil zakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Hasanah, U. (2019). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai realisasi revolusi mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1).
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hasan, M. A. (1996). *Zakat dan infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Imanuddin, I. (2022). Strategi pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Malangkuęęwara, I. Z. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Sapriadi, A., Ina, D., & Ridwan, H. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Toni, H., Zuhdi, A., & Rafdeadi. (2022). Pengelolaan zakat dan pengembangan kegiatan dakwah. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2).
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh az-zakat* (Terjemahan). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Pradoto, W. S., & Laksito, F. H. B. (2025). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Guna Mewujudkan Ketertiban Sosial. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 132-138.
- Rasyid, S. (1976). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.